



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 126 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubungan dengan kepentingan :

1. Letnan Djenderal Hidajat - Deputy Menteri Keamanan Nasional
 2. Sdr. Ahem Erningpradja - Menteri Perburuhan
- untuk mengikuti perdjalanannya Presiden keluar negeri, maka dipandang perlu menudjuk Menteri-Menteri lain untuk bertindak sebagai/Deputy Menteri Keamanan Nasional dan Menteri Perburuhan selama kedua Menteri tersebut diatas berada diluar Negeri ; /Menteri/

Mengingat : Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar :

M E M U T U S K A N :

Mengingat :

Terhitung mulai tanggal 14 Mei 1961 menudjuk :

1. Djenderal A.H. Nasution - Menteri Keamanan Nasional
 2. Mr. Sadjarwo - Menteri Agraria
- untuk bertindak sebagai :
1. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional dan
 2. Menteri Perburuhan ad interim
- selama
1. Deputy Menteri Keamanan Nasional - Letnan Djenderal Hidajat
 2. Menteri Perburuhan - Sdr. Ahem Erningpradja
- berada diluar negeri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 April 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO